



**BUPATI BIREUEN**  
PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN**  
**NOMOR 79 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA PENGAJIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan pengamalan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Pengajian Aparatur Sipil Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Pengajian Aparatur Sipil Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut "Narasumber pada Pengajian Aparatur Sipil Negara" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber pada Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas :
- a. mempersiapkan materi pengajian;
  - b. memberikan materi pengajian kepada peserta;
  - c. membahas materi pengajian;
  - d. menjawab pertanyaan dari peserta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber pada Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN) bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Januari 2020

 Plt. BUPATI BIREUEN, 



 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 79 TAHUN 2020  
TANGGAL 29 JANUARI 2020

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA PENGAJIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	4	6
1.	Tgk. Helmi Imran, MA	Narasumber	Fiqih/ Syariah	550.000,-	5 Kali
2.	Tgk. Saifuddin Muhammad, SH.I	Narasumber	Tarikh dan Ibadah	550.000,-	
3.	Tgk. H. Muhammad Ishaq	Narasumber	Tafsir Quran	550.000,-	
4.	Tgk. Jamaluddin Abdullah	Narasumber	Tauhid/ Aqidah	550.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN, f.-



MUZAKKAR A. GANI